

**OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL
BANK SYARIAH
(Kendala dan Solusi Pembiayaan Qard
di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH (Kendala dan Solusi
Pembiayaan Qard di BPRS se-Eks Karesidenan Surakarta)

Ditulis oleh : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 5 APRIL 2019, DAN SETELAH MENDENGARKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, RIAL FU'ADI, S.Ag., M.Ag. NOMOR INDUK MAHASISWA 12300016039 LAHIR DI MIDAI TANGGAL 3 AGUSTUS 1972,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUNJAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 656

YOGYAKARTA, 25 JUNI 2019

REKTOR
KETUA SIDANG,



PROF. DRs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039

Judul Disertasi : OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH (Kendala dan Solusi
Pembiayaan Qard di BPRS se-Eks Karesidenan Surakarta)

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
(Promotor/Penguji)

2. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Akt.
(Promotor/Penguji)

3. Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag.
(Penguji)

4. Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
(Penguji)

5. Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
(Penguji)

6. Prof. Dr. H. Kamsi, MA.
(Penguji)

Diuji di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 10.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3.59

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
NIM. 12300016039



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.




()

Promotor : Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si, Akt.



()



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH
(Kendala dan Solusi Pembiayaan Qardu di BPRS
se Eks Karesidenan Surakarta)

yang ditulis oleh:

N a m a : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Promotor,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH
(Kendala dan Solusi Pembiayaan Qardu di BPRS
se Eks Karesidenan Surakarta)

yang ditulis oleh:

N a m a : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Promotor,



Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Akt.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH
(Kendala dan Solusi Pembiayaan Qardu di BPRS
se Eks Karesidenan Surakarta)

yang ditulis oleh:

N a m a : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2019

Penguji,



Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH
(Kendala dan Solusi Pembiayaan Qardu di BPRS
se Eks Karesidenan Surakarta)

yang ditulis oleh:

N a m a : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Penguji,



Dr. Sunaryati, SE., M.Si

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH
(Kendala dan Solusi Pembiayaan Qardu di BPRS
se Eks Karesidenan Surakarta)

yang ditulis oleh:

N a m a : Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016039
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Promotor,



Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya optimalisasi fungsi sosial bank syariah melalui pembiayaan qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta. Berdasarkan laporan neraca keuangan BPRS se eks Karesidenan Surakarta tahun 2015 sampai 2018, pembiayaan qardhu, sebagai instrumen fungsi sosial bank syariah, belum difungsikan secara optimal. Pembiayaan qardhu rentang waktu tahun 2015-2018 hanya terealisasi rata rata 0.73 % dari total seluruh aset. Empat di antara delapan BPRS yang tergabung dalam wilayah Eks Karesidenan Surakarta sama sekali tidak menyalurkan pembiayaan qardhu. Untuk mengetahui kendalanya, penulis melakukan wawancara dengan dewan direksi di seluruh BPRS di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Tehnik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data lebih banyak melalui obrolan bebas dan informal. Melalui proses wawancara maka diperoleh data bahwa yang menyebabkan rendahnya prosentase pembiayaan qardhu di BPRS wilayah eks Karesidenan Surakarta adalah: 1) Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardhu sangat terbatas, yaitu hanya berasal dari modal dan keuntungan bank yang disisihkan, dan infak dari pihak ketiga; 2) Adanya fatwa dari DSN-MUI yang melarang bank syariah mengambil tambahan dari akad qardhu kecuali sebatas biaya administrasi. Solusi yang ditawarkan untuk memaksimalkan fungsi qardhu dalam rangka optimalisasi fungsi sosial bank syariah adalah: 1) BPRS di wilayah eks Karesidenan Surakarta harus mencari sumber dana baru untuk pembiayaan qardhu, yaitu berupa tabungan qardhu dari pihak ketiga. Tabungan qardhu ini merupakan jenis tabungan baru yang sampai saat ini belum ada, baik dalam fatwa maupun dalam prakteknya di bank syariah; 2) BPRS di wilayah eks Karesidenan Surakarta dapat menarik biaya operasional dari nasabah qardhu sebesar biaya operasional yang dibutuhkan. Hal ini diqiyaskan kepada fungsi Amil Zakat dan Nadzir Wakaf. Amil zakat dan nazir wakaf berhak mendapatkan kompensasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf karena keduanya telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Pengelola dana qardhu juga melakukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya

dalam pengelolaan dana qardu sebagaimana Amil zakat dan nazir wakaf telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Oleh karena itu pengelola dana qardu berhak mendapatkan kompensasi dalam pengelolaan dana qardu sebagaimana Amil zakat dan nazir wakaf mendapatkan kompensasi dari pengelolaan dana zakat dan wakaf.

Kata kunci: Fungsi Sosial, *Tabarru'*, Qardu.



ABSTRACT

The research studies the efforts of optimizing the social function of sharia banks BPRS in Surakarta ex-residency through qardh financing. As a social instrument, qardh financing appeared below optimum (0.73% averagely) in their balance sheets from 2015 to 2018. Besides, four out of eight sharia banks in the area did not dispense it at all. To uncover the hindrance, interviews with Board of Directors were conducted. The interviews were set unstructured to obtain abundant sets of data through informal free talks. From them the two underlying reasons for low percentage of qardh financing are: 1) very limited sources(i.e. capital, put-aside profit, and from the third parties); 2) a fatwa from DSN-MUI stating that it is forbidden for sharia banks to take extra benefits from qardh but administration fee. Some solutions proposed here are: 1) BPRS in ex-Surakarta residency have to create sources of fund such as qardh deposit – a brand new kind of deposit that does not yet exist elsewhere; 2) these banks can charge their qardh customers for the operation of the service. The surcharge practice is regarded similar to the function of *Amil Zakat* and *NadzirWakaf*, who deserve a compensation as they *sacrifice* their time, money, and energy, and the banks are no different.

Key words: social function, *tabarru'*, qardh.

ملخص

هذا البحث يكشف عن محاولة تحسين الوظيفة الاجتماعية للبنوك الإسلامية من خلال تمويل القرض في بنوك الائتمان الإسلامي للشعب أو BPRS في مديرية سوراكارتا السابقة. استناداً إلى البيانات المالية لبنوك الائتمان الإسلامي للشعب في مديرية سوراكارتا السابقة من عام 2015 إلى عام 2018، فإن تمويل القرض، كأداة الوظيفة الاجتماعية للبنوك الإسلامية، لم يعمل على النحو الأمثل. حيث حققت تمويل القرض للفترة من 2015-2018 بمعدل 0,75% من مجموع الأصول. أربعة من بنوك الائتمان الإسلامي للشعب الثمانية الملتحقة في مديرية سوراكارتا السابقة لا توزع تمويل القرض البتة. ولمعرفة العقبات، أجرى الكاتب مقابلات مع مجلس الإدارة في جميع بنوك الائتمان الإسلامي للشعب في مديرية سوراكارتا السابقة. وتم إجراء المقابلات بطريقة غير منظمة. وذلك من أجل الحصول على مزيد من البيانات من خلال الدردشة الحرة وغير الرسمية. من خلال عملية المقابلات، حصل على البيانات التي تسببت في انخفاض النسبة المئوية لتمويل القرض في بنوك الائتمان الإسلامي للشعب في مديرية سوراكارتا السابقة، وهي: (1) مصدر الأموال المستخدمة لتمويل القرض محدود جداً، وهو يأتي من رأسمال البنك والمصرف، ومن إنفاق الأطراف الثالثة؛ (2) وجود فتوى مجلس الشريعة الوطني التابع لمجلس العلماء الإندونيسي حيث يمنع البنوك الإسلامية من اتخاذ الزيادة من عقد القرض باستثناء التكاليف الإدارية المحدودة. والطول المقدمة لتعظيم وظيفة القرض من أجل تحسين الوظيفة الاجتماعية للبنوك الإسلامية هي:

(1) يجب على بنوك الائتمان الإسلامي للشعب في مديرية سوراكارتا السابقة العثور على مصدر التمويل الجديد لتمويل القرض، يعنى في شكل ادخار القرض من الأطراف الثالثة. وادخار القرض أصبح نوعاً جديداً من الادخارات التي لم توجد حالياً، سواء في الفتوى أو في تطبيق البنوك الإسلامية؛ (2) يمكن لبنوك الائتمان الإسلامي للشعب

في مديرية سوراكارتا أن تسحب التكاليف التشغيلية من عملاء القرض بمبلغ التكاليف التشغيلية المطلوبة. وهذا قياسا إلى وظيفة عامل الزكاة وناظر الوقف. يستحق للعامل وناظر الحصول على تعويض في إدارة الزكاة والوقف لأنهما بذلا جهودا، وأوقاتا، وتكاليفا في إدارة الزكاة والوقف. فعامل أموال القرض كذلك بذل جهودا، وأوقاتا، وتكاليفا في إدارة أموال القرض كما أن عامل الزكاة وناظر الوقف. ولذلك يستحق لعامل أموال القرض الحصول على التعويض في إدارة أموال القرض كما حصل عليه عامل الزكاة وناظر الوقف.

الكلمات المفتاحية: وظيفة اجتماعية، تبرع، قرض.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	a	مِنْ نَصْرٍ وَقَتْلٍ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمين	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةَ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةَ جَزِيلَةٍ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزِيَّةً مَّحْدَدَةً	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ	<i>takmilah al-majmū'</i>
حَلَاوَةُ الْحَبِيَّةِ	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fīṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i ‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi ‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syāzarāt az-ḍahab</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata yang telah melimpahkan karunia, taufiq, hidayah dan 'inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH (Kendala dan Solusi Pembiayaan Qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta).**

Disertasi ini, sesungguhnya, merupakan hasil nyata dari sebagian ilmu yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak akan mungkin tersusun sedemikian rupa tanpa adanya uluran tangan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Pihak yang paling berjasa memberikan kontribusi terhadap lahirnya disertasi ini adalah para promotor yang kapanpun dan di manapun dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi ini. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bea siswa kepada penulis selama 7 semester.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. (Rektor), Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana), Dr. Moch Nur Ichwan, MA. (Wakil Direktur Pascasarjana), Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Doktor), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, dan Dr. Misnen Ardiyansyah, SE, M.Si., Akt., selaku promotor yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan sejak awal hingga akhir penyelesaian disertasi ini.
4. Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag., Dr. Sunaryati, SE., M.Si, dan Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku para

- penguji yang telah memberikan banyak masukan, arahan, dan perbaikan pada ujian pendahuluan dan tertutup.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Mudofir, M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta dan Dr. M. Usman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang selalu memotifasi penulis untuk segera menyelesaikan tulisan ini.
 6. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibunda tersayang, abang dan kakak-kakak yang selalu memberikan doa dan dorangan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
 7. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Umi Kulsum, sang istri tercinta yang setiap saat mendampingi penulis, baik dalam suka maupun duka, beserta anak-anak, Aqil Mu'tashim Bilhaq, Maulida azkia Zahra, Risyda Nishfa Laila, Muhammad Faqih Dhiaulhaq, dan Muhammad Mahir Dhiaulhaq yang selalu menghibur penulis ketika kelelahan dan kecapean.
 8. Terakhir, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman sekelas, Pak Muhdi, Bu Dani, Bu Ulfa, Bu Fashiha, Pak Anton, Pak Ruslan, Pak Aswad, Pak Mangge, Pak Mukhlis, Pak Shoimin, Pak Mashudi, Pak Hendra, dan kawan-kawan seperjuangan penulis Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga tetap terjalin kehangatan silaturahmi sampai kapanpun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Mei 2019

Penulis,



Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Rektor	ii
Yudisium	iii
Dewan Penguji	iv
Pernyataan Keaslian dan bebas Plagiarisme.....	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xvii
Kata Pengantar	xxi
Daftar Isi	xxiii
Daftar Tabel.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademik	8
2. Manfaat Praktis	9
3. Manfaat Untuk riset-riset berikutnya.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	24
1. Teori Akad	24
2. Teori Kepemilikan (Hak Milik).....	24
3. Teori Qardu.....	25
4. Teori Qiyas	29
5. Teori Regulasi.....	30
6. Teori Pengawasan.....	31
7. Teori Audit.....	33
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Sumber Data	34
3. Metode Pengumpulan Data.....	35
4. Analisa Data.....	35
5. Uji Validasi Data	36
H. Sistematika Pembahasan.....	36

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI AKAD, HAK MILIK, QIYAS, REGULASI, PENGAWASAN DAN AUDIT	39
A. Teori Akad.....	40
1. Pengertian	40
2. Klasifikasi Akad	41
B. Hak Milik.....	48
1. Pengertiannya	48
2. Jenis-Jenis Kepemilikan	48
3. <i>Tabarru'</i> (Pelepasan Kepemilikan)	53
4. Aplikasi Konsep Pelepasan Kepemilikan Harta di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	54
C. Qiyas.....	56
1. Pengertian Qiyas.....	56
2. Rukun Qiyas	58
D. Regulasi	68
E. Pengawasan	71
F. Audit.....	77
1. Pengertian.....	77
2. Tujuan Audit di Bank Syariah.....	77
3. Jenis-Jenis dan Ketentuan Audit di Bank Syariah.....	78
 BAB III FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH.....	 93
A. Fungsi Bisnis Bank Syariah.....	96
1. Produk Pembiayaan Bisnis Bank Syariah.....	97
2. Penghimpunan Sumber Dana Bisnis	111
B. Fungsi Sosial Bank Syariah.....	114
1. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).....	119
2. Wakaf.....	122
3. Hibah	123
4. Wasiat	124
5. <i>Ibra'</i>	125
6. <i>I'arah</i>	126
7. <i>Ibahah</i>	126
8. Qardu	127

C. Fungsi Sosial Bank Syariah Belum Optimal	152
---	-----

BAB IV REALISASI QARDU DI BPRS SE EKS KARESIDENAN SURAKARTA	155
A. BPRS Dana Amanah Surakarta	155
1. Gambaran Umum.....	155
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	155
3. Persentase Akad Qardu.....	156
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	157
B. BPRS Dana Mulya Surakarta	158
1. Gambaran Umum.....	158
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	159
3. Persentase Akad Qardu.....	159
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	161
C. BPR Syari'ah Central Syari'ah Utama	161
1. Gambaran Umum.....	161
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	162
3. Persentase Akad Qardu.....	162
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	164
D. BPR Syari'ah al Mabruur	165
1. Gambaran Umum.....	165
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	166
3. Persentase Akad Qardu.....	167
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	168
E. BPR Syari'ah Dharma Kuwera.....	169
1. Gambaran Umum.....	169
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	169
3. Persentase Akad Qardu.....	170
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	171
F. BPR Syari'ah Harta Insan Karimah (HIK) ..	172
1. Gambaran Umum.....	172
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	172
3. Persentase Akad Qardu.....	173
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	174
G. BPR Syari'ah Insan Madani	175
1. Gambaran Umum.....	175
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	175
3. Persentase Akad Qardu.....	176
4. Kendala Pembiayaan Qardu.....	177

H. BPR Syari'ah Insan Madani	178
1. Gambaran Umum.....	178
2. Pembiayaan Qardu Tahun 2015-2018 ...	180
3. Persentase Akad Qardu.....	181
4. Kendala Pembiayaan Qardu	182
BABIV ANALISA KENDALA DAN SOLUSI OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL MELALUI PEMBIAYAAN QARDU DI BPRS SE EKS KARESIDENAN SURAKARTA.....	183
A. Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Qardu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta.....	183
B. Solusi Pembiayaan Qardu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta	186
1. Penghimpunan Tabungan Qardu dari Dana Pihak Ketiga	189
2. LKS Menarik Biaya Operasional dari Nasabah Pembiayaan Qardu	205
BAB V PENUTUP	215
A. Kesimpulan.....	215
B. Saran-saran	217
DAFTAR PUSTAKA	219
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	237

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Realisasi *mal* dan *Tamwil* di BUS tahun 2016 (Ribuan Rupiah), 5
- Tabel 2 Realisasi *mal* dan *Tamwil* di BPRS tahun 2016 (Ribuan Rupiah), 5
- Tabel 3 Realisasi Qardu di BPRS Dana Amanah (Ribuan Rp.) 157
- Tabel 4 Realisasi Akad Qardu di BPRS Dana Mulya (Ribuan Rp.), 160
- Tabel 5 Realisasi Akad Qardu di BPRS Central Syari'ah Utama (Ribuan Rp.), 163
- Tabel 6 Realisasi Akad Qardu di BPRS Al Maburr (Ribuan Rp.), 167
- Tabel 7 Realisasi Akad Qardu di BPRS Dharma Kuwera (Ribuan Rp.), 170
- Tabel 8 Realisasi Akad Qardu di BPRS Harta Insan Karima (HIK), 173
- Tabel 9 Realisasi Akad Qardu di BPRS Insan Madani (Ribuan Rp.), 177
- Tabel 10 Realisasi Akad Qardu di BPRS Sukowati (Ribuan Rp.), 181



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah adalah pencipta alam semesta ini. Karena itu semua yang ada di alam ini adalah milik Allah.¹ Keberadaan manusia di dunia ini hanyalah sebagai khalifah yang diberikan wewenang dan amanah untuk mengelola harta, bukan sebagai pemilik penuh.² Kepemilikan manusia terhadap harta hanyalah kepemilikan yang bersifat *naqis*, yaitu kepemilikan dalam batas kewenangan mengelola harta agar harta itu memiliki nilai manfaat, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk masyarakat.³

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan harta yang mengacu kepada ketentuan syariah. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, bank syariah harus menjalankan fungsi kekhalifahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak, di antaranya adalah menjadikan harta agar memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, maka bank syariah harus memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis bank syariah dijalankan melalui produk-produk yang bersifat *tijari* (profit), sedangkan fungsi sosialnya dijalankan melalui produk-produk yang bersifat *tabarru'* (sosial).⁴

Fungsi ganda yang harus diperankan oleh bank syariah telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 4

¹ Abdurrahman bin Abdul Aziz, *Syānadiq al-Istisḥar* (Riyad: Dar an-Nafais, 2010), 25

² Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor, "The Framework and Practice of Islamic Banking," dalam *Theoretical Studies in Islamic Banking dan Finance* (America: IRIS Books, 1987), 2.

³ bin Abdul Aziz, *Syānadiq al-Istisḥar*, 25.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 83. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'a* (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

ayat 2 dan 3. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam pasal penjelasan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*). Adapun pada ayat 3 dinyatakan Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Fungsi ganda yang harus diperankan oleh bank syariah juga termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardu. Dalam konsideran fatwa, khususnya, item a dan b dinyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang diharapkan dalam memperbaiki perekonomian kaum duafa.⁵ Fatwa ini memberikan pesan bahwa perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga komersial tetapi juga memiliki peran sebagai lembaga sosial. Peran ganda ini semestinya harus dilakukan secara berimbang, tidak terlalu terkonsentrasi kepada peran bisnisnya sehingga mengabaikan peran sosialnya.

Fungsi sosial di bank syariah dijalankan dalam dua skema. *Pertama*, skema *mal* melalui distribusi dana zakat, infak, dan sedekah; dan *kedua*, *tamwil* melalui pembiayaan qardu.⁶ Namun, dalam kenyataannya, sangat disayangkan, fungsi sosial bank syariah, sampai saat ini, belum optimal dijalankan.

⁵ Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN* (Jakarta: Intermasa, 2003)

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 75.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rania Kamla dan Hussain G. Rammal terhadap peran sosial bank-bank syariah di 19 negara menyimpulkan bahwa laporan yang ditampilkan oleh bank-bank syariah mengandung sejumlah aspek budaya dan agama yang membedakan mereka dari bank konvensional dan sekaligus memberi kesan yang bersifat simbolik tentang karakter yang islami. Dalam laporan tahunan, bank syariah selalu memulai laporan dengan ayat-ayat al-Quran dan penamaan produk dengan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan karakter Islamnya. Namun, laporan bank syariah sangat dangkal dan gagal dalam upaya menekankan dimensi spiritual bank syariah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Yang sangat mengherankan bahwa istilah seperti ‘pemberantasan kemiskinan’ atau bahkan kata “kemiskinan” tidak disebutkan satu kali pun di situs web atau laporan tahunan tersebut.⁷

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernyataan bank syariah terkait dengan peran sosial mereka di masyarakat gagal untuk memuaskan masyarakat muslim. Kegiatan sosial dan etika lebih bersifat retorika dari pada tindakan dan perubahan. Pernyataan-pernyataan terkait dengan keadilan sosial lebih banyak diabaikan dan bank syariah terus mengejar laba dan pertumbuhan. Bank-bank syariah terlihat mencari keuntungan dengan sangat bersemangat dan agresif seperti perusahaan dan bank konvensional. Sampai saat ini, laporan bank syariah tidak memiliki informasi spesifik atau terperinci mengenai skema atau inisiatif berkaitan dengan pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.⁸

Hanum & Sholihin, dalam penelitian mereka yang berjudul “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia” ingin menganalisis tingkat

⁷ [Rania Kamla, Hussain G. Rammal](#), "Social reporting by Islamic banks: does social justice matter?", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 Issue: 6, 2013, 911-945

⁸ *Ibid*

pengungkapan keadilan sosial dan untuk menganalisis perubahan tingkat pengungkapan keadilan sosial Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbankan syariah belum mampu menjelaskan aspek sosial atau masyarakat dalam laporan tahunan perusahaan secara luas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pengungkapan pada tema skema dan kredit untuk masyarakat kurang mampu dan tema qardhu hasan, namun pengungkapan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan kesan atau reputasi bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan. Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh 11 BUS di Indonesia dapat diketahui bahwa bank tersebut tidak memiliki skema yang serius dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan taraf hidup masyarakat.⁹

Abdul Hamid dan Aris, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan” mengungkapkan bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam harus ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqhasid syariah*). Opini masyarakat yang terbangun selama ini bahwa bank syariah hanyalah sebuah label Islam patut kita benarkan karena pelayanan yang diberikan lebih banyak kepada masyarakat konglomerasi.¹⁰

⁹ Hanum & Sholihin, “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 6(1), 2019, 1-16

¹⁰ Abdul Hamid dan Aris, “Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, 67 - 82

Dalam laporan tahunan bank syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya skema qardu dan ZIS, fungsi sosial bank-bank syariah di Indonesia juga belum memperlihatkan prestasi yang memuaskan. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1:

Tabel 1
Realisasi *mal* dan *Tamwil* di BUS tahun 2016
(Ribuan Rupiah)

No	Bank Syariah	Aset	Qardu	% Qardu	ZIS
1	BRI S	24.230.247.000.	398.874.000	1.6 %	4.242.000
2	BNI S	23.017.667.000	580.340.000	2.5 %	12.786.000
3	MEGA S	5.559.820.000	44.642.000	0.8 %	1.001.000
4	BSM	70.369.709.000	1.967.130.000	2.7 %	31.283.000
5	BMI	57.140.617.000	240.248.000	0.4 %	12.533.000

Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah

Dari tabel 1 ini terlihat bahwa pembiayaan qardu di BUS yang sudah memiliki modal yang besar, rata-rata masih berada di bawah 2 persen bahkan ada yang masih berada di bawah 1 persen. Sedangkan penyaluran zakat, infak dan shadaqah jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan qardu.

Tabel 2
Realisasi *mal* dan *Tamwil* di BPRS tahun 2016
(Ribuan Rupiah)

No	Bank Syariah	Aset	Qardu	% Qardu	ZIS
1	BPRS Amanah Insani Bekasi Jawa Barat	79,614,196	1,649,203.	2.0%	0
2	BPRS Mulia Berkah Abadi Kota Tangerang Banten	59,948,490	0	0%	0
3	BPRS Cempaka Al Amin Jakarta Selatan DKI Jaya	18,830,708	468,515	2.4 %	0
4	BPRS Danagung Syariah Sleman DIY	35,877,546	18,989	0.05%	
5	Bhakti Haji Malang Jawa Timur	3,375,785	0	0%	0
6	BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat	48,849,029	20,757	0.04%	0
7	BPRS Amanah Insan	17,527,762	0	0%	0

	Cita Deli Serdang Sumut				
8	BPRS Indo Timur Makasar Sulsel	14,644,618	0	0%	0
9	BPRS Dinar Ashri Mataram NTB	176,740,868	5,086,554	2.8%	
10	BPRS Dana Amanah	9,910,445	0	0%	0
11	BPRS Dana Mulia	20.802.972.	15.000.	0.07 %	0
12	BPRS CSU	9.999.007.	125.417.	1.25 %	0
13	BPRS Al Maburr	19,967,781	0	0%	0
14	BPRS Darma kuwera	14.637.635.	324.400.	2.2%	0
15	BPRS HIK	33,347,964	0	0%	0
16	BPRS Sukowati	99.421.872.	24.110.	0.02 %	0
17	BPR Insan madani	48,205,642	0	0%	0

Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah

Dari tabel 2 terlihat bahwa pembiayaan qardu di beberapa BPRS di Indonesia lebih rendah dibandingkan pembiayaan qardu di BUS, yaitu rata-rata di bawah 1 persen dan bahkan ada 9 BPRS dari 17 BPRS sama sekali tidak menyalurkan pembiayaan qardu. Sedangkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di BPRS, pada umumnya, tidak ada yang melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Kecilnya prosentase dana penyaluran untuk pembiayaan qardu dan tidak adanya penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di bank syariah, khususnya BPRS, menunjukkan bahwa bank syariah belum optimal dalam menjalankan fungsi sosialnya. Kondisi ini, kemudian mengundang banyak kritikan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat muslim duafa. Kritikan itu lebih diarahkan pada fungsi qardu dibandingkan dengan fungsi ZIS karena masyarakat memahami bahwa bank adalah tempat mereka mendapatkan hutang sedang zakat

mereka dapatkan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS).¹¹

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran sosial bank syariah di beberapa bank syariah dunia, dan berdasarkan data laporan publikasi tahunan bank-bank syariah di Indonesia maka terlihat dengan jelas adanya kesenjangan antara idealita fungsi sosial yang harus diperankan oleh bank syariah dengan realita peran sosial bank syariah yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penelitian tentang optimalisasi fungsi sosial bank syariah dengan upaya mencari kendala bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui pembiayaan qardu. Setelah mengetahui kendala bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui pembiayaan qardu, maka selanjutnya sangat diperlukan adanya sebuah analisa dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan qardu dalam menjalankan fungsi sosial bank syariah.

Menemukan kendala dalam menjalankan fungsi sosial melalui pembiayaan qardu di bank syariah dan mencari solusi sangat penting untuk dilakukan mengingat landasan filosofis ekonomi Islam yang menuntut agar harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus diberdayakan agar memiliki fungsi sosial. Bank syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah juga harus diberdayakan sehingga fungsi sosialnya dapat dirasakan secara optimal oleh rakyat Indonesia umumnya dan masyarakat muslim khususnya, terlebih lagi masyarakat muslim yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam optimalisasi fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia, khususnya BPRS sebagai bank yang sangat dekat dengan masyarakat menengah ke bawah.

¹¹ Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 9, No. 1, April 2013, 125.

Penelitian ini hanya dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan tidak dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS) mengingat tingkat optimalisasi fungsi sosial di BPRS lebih rendah dibandingkan dengan BUS, dan BPRS adalah bank yang sangat dekat dengan masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini juga membatasi wilayah penelitian hanya meliputi BPRS se Eks Karesidenan Surakarta. Pembatasan wilayah ini dilakukan karena dapat terjangkau peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara lebih maksimal, intensif dan akurat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pembiayaan qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta tidak difungsikan secara optimal?
2. Bagaimana solusi agar pembiayaan qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta dapat berfungsi optimal dalam implementasi fungsi sosial perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kendala pembiayaan qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta.
2. Untuk mencari solusi agar pembiayaan qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta dapat berfungsi optimal dalam implementasi fungsi sosial perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dalam upaya mengoptimalkan fungsi sosial bank syariah melalui skema qardhu sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan fungsi sosial di

perbankan syariah yang selama ini belum difungsikan secara optimal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi LKS umumnya dan BPRS se Eks Karesidenan Surakarta khususnya dalam upaya mengoptimalkan fungsi sosial LKS melalui pembiayaan qardu. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat umum yang ingin menyalurkan hartanya melalui pembiayaan qardu, baik di BUS, BPRS, khususnya BPRS se Eks Karesidenan Surakarta maupun di LKS-LKS yang ada di masyarakat.

3. Manfaat Untuk riset-riset berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian awal yang dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya yang berkaitan dengan tema optimalisasi fungsi sosial bank syariah melalui pembiayaan qardu. Di samping itu, juga dapat menjadi suatu model penelitian yang bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang aspek sosial bank syariah sudah banyak dilakukan. Penelitian yang sudah dilakukan dapat diklasifikasi menjadi tiga. Pertama, penelitian tentang fungsi sosial bank syariah, kedua penelitian tentang qardul hasan, dan ketiga, penelitian tentang qardu.

Penelitian tentang fungsi sosial bank syariah dilakukan oleh Mohammad Nor Aldeen Ordenyah.¹² Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa qardul hasan memiliki peranan yang

¹² Mohammad Nor Aldeen Ordenyah, "The Interest Loan and its Rules in the Islamic Jurisprudence (Fiqh)", *Thesis* Fakultas Studi pascasarjana di Universitas Al Najah di Nablus (Palestina: Tnp, 2010).

strategis bagi perbankan syariah dalam memberikan pelayanan sosial dan bantuan pinjaman bagi masyarakat miskin.

Penelitian dalam hal yang sama juga dilakukan oleh Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.¹³ Penelitian ini mengungkapkan BMT melalui pembiayaan qardul hasan sangat membantu perekonomian masyarakat lemah. Fungsi qardul hasan di BMT dalam membantu pengentasan kemiskinan akan lebih maksimal jika didukung oleh tokoh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Prehantoro, dalam penelitiannya tentang fungsi sosial bank syariah mengatakan bahwa Bank syariah, di samping bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga, juga bergerak di bidang sosial dengan menerima dan menyalurkan dana yang berasal dari ZIS, ta'zir dan wakaf uang.¹⁴

Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin” sampai kepada kesimpulan bahwa bank syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat mewadahi kepentingan ekonomi kaum duafa melalui produk-produk sosialnya.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rania Kamla dan Hussain G. Rammal terhadap peran sosial bank-bank syariah di 19 negara menyimpulkan bahwa laporan yang ditampilkan oleh bank-bank syariah mengandung sejumlah aspek budaya dan agama yang membedakan mereka dari bank konvensional dan sekaligus memberi kesan yang bersifat simbolik tentang karakter yang islami. Dalam laporan tahunan, bank syariah selalu memulai laporan dengan ayat-ayat al-Quran dan

¹³ Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, “Effectiveness of Qardul al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model”, *Economic Journal of Emerging Markets*, April 2011.

¹⁴ Prehantoro, “Fungsi Sosial Bank Syariah”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April.

penamaan produk dengan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan karakter Islamnya. Namun, laporan bank syariah sangat dangkal dan gagal dalam upaya menekankan dimensi spiritual bank syariah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Yang sangat mengherankan bahwa istilah seperti ‘pemberantasan kemiskinan’ atau bahkan kata “kemiskinan” tidak disebutkan satu kali pun di situs web atau laporan tahunan tersebut.¹⁵

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernyataan bank syariah terkait dengan peran sosial mereka di masyarakat gagal untuk memuaskan masyarakat muslim. Kegiatan sosial dan etika lebih bersifat retorika dari pada tindakan dan perubahan. Pernyataan-pernyataan terkait dengan keadilan sosial lebih banyak diabaikan dan bank syariah terus mengejar laba dan pertumbuhan. Bank-bank syariah terlihat mencari keuntungan dengan sangat bersemangat dan agresif seperti perusahaan dan bank konvensional. Sampai saat ini, laporan bank syariah tidak memiliki informasi spesifik atau terperinci mengenai skema atau inisiatif berkaitan dengan pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.¹⁶

Hanum & Sholihin, dalam penelitian mereka yang berjudul “Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia” ingin menganalisis tingkat pengungkapan keadilan sosial dan untuk menganalisis perubahan tingkat pengungkapan keadilan sosial Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sampel akhir pada penelitian ini yaitu 33 laporan tahunan BUS dari 11 BUS di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis isi terhadap laporan tahunan BUS, tingkat pengungkapan keadilan sosial secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2014 berjumlah 489 kalimat,

¹⁵ Rania Kamla, Hussain G. Rammal, "Social reporting by Islamic banks: does social justice matter?", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 Issue: 6, 2013, 911-945

¹⁶ *Ibid*

meningkat menjadi 546 kalimat pada tahun 2015, dan 592 kalimat pada tahun 2016. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pengungkapan tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah tema kontribusi terhadap masyarakat dengan total 1.196 kalimat atau sebesar 73,46%; tema kepatuhan terhadap syariah dengan total 360 kalimat atau sebesar 22,11%; tema fungsi sosial berupa baitul mal dengan total 32 kalimat atau sebesar 1,97%; tema skema dan pembiayaan mikro untuk masyarakat kurang mampu dengan total 31 kalimat atau sebesar 1,90%; tema pendanaan proyek sosial dengan total 6 kalimat atau sebesar 0,37%; dan tema qardu hasan dengan total 3 kalimat atau sebesar 0,18%. Dengan demikian, total pengungkapan dari 11 BUS di Indonesia dalam 3 tahun pengamatan (tahun 2014-2016) berjumlah 1.628 kalimat pengungkapan keadilan sosial. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbankan syariah belum mampu menjelaskan aspek sosial atau masyarakat dalam laporan tahunan perusahaan secara luas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pengungkapan pada tema skema dan kredit untuk masyarakat kurang mampu dan tema qardu hasan, namun pengungkapan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan kesan atau reputasi bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan. Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh 11 BUS di Indonesia dapat diketahui bahwa bank tersebut tidak memiliki skema yang serius dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan taraf hidup masyarakat.¹⁷

[Siti Amaroh](#) melakukan penelitian tentang keadilan sosial dan altruisme dalam implementasi sistem perbankan syariah. Dalam penelitian ini Siti Amarah menyimpulkan bahwa bank syariah menempatkan perannya dalam memobilisasi dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam beragam bentuk

¹⁷ Hanum & Sholihin, "Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 6(1), 2019, 1-16

produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pencapaian ekonomi dan sosial merupakan tujuan pokok didirikannya bank syariah.¹⁸

Abdul Hamid dan Aris, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan” mengungkapkan bahwa bank Syariah sebagai lembaga keuangan Islam harus ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqhasid syariah*). Oleh karenanya penyusunan rencana bisnis Bank Syariah harus dilandasi dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan mendasarkan pada keseimbangan duniawi dengan terciptanya kesejahteraan (*maslahat*) menuju tercapainya kemenangan yang abadi (*falah*). Bank Syariah sebagai lembaga yang keuangan Islam harus berbenah dalam rangka ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Oleh karena itu yang terbangun selama ini bahwa bank syariah hanyalah sebuah label Islam patut kita benarkan karena semangat sebagian komponen yang terkait dengan institusi tersebut bersifat tergesa gesa yang hanya berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat konglomerasi. Akibatnya, keberadaannya belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Rasionalisasi keberadaan lembaga bank syariah harus berfokus pada pemerataan kekayaan kepada seluruh masyarakat khususnya kaum miskin yang diharapkan akan memberikan kemampuan daya beli sejalan dengan konsep al-Quran yaitu zakat. Pemberdayaan dana zakat dalam hal ini sebagai instrumen paradigma, konsepsi dan filosofis, sementara bank syariah sebagai instrumen implementatif, operasional

¹⁸ **Siti Amaroh**, “Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah”, *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V/ Edisi 2, Oktober 2014, 87-103

empirik yang akan diharapkan berjalan searah menuju masyarakat yang berkesadaran ekonomi ilahiyah dalam rangka mengurangi kesenjangan yang semakin melebar.¹⁹

Sutrisno dalam salah satu bukunya berjudul “Perbankan Syariah: Distorsi, Implementasi dan Solusi”,²⁰ dalam salah satu babnya berjudul “Bank Syariah dan Fungsi Sosial,” ia mengatakan bahwa bank syariah tidaklah sebagai sebuah lembaga bisnis yang hanya berorientasi pada profit semata, akan tetapi bank syariah di samping memiliki kepentingan bisnis, juga mengusung sebuah tanggung jawab etis yang harus dijalankan, terutama yang terkait dengan fungsinya.

Sebagaimana pada awal pendirian bank syariah selain bertujuan untuk menyediakan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni tidak boleh mengaplikasikan suku bunga, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Masih banyak umat Islam yang masuk kategori masyarakat kurang mampu, sehingga perlu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengangkat peri kehidupan mereka. Oleh karena itu bank syariah selain menyediakan lembaga keuangan bebas bunga juga harus mampu menjalankan fungsi sosial dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari amanat undang-undang tersebut, bank syariah harus mampu melaksanakan menjalankan tugasnya dalam rangka menggalang dana zakat dan sekaligus menyalurkannya baik secara langsung maupun menyalurkannya kepada lembaga zakat yang resmi. Bank syariah juga bisa menggalang dana yang berasal dari infak dan sadaqah serta hibah. Penyaluran dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu melalui pembiayaan yang tidak

¹⁹ Abdul Hamid dan Aris, “Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, 67 - 82

²⁰ Sutrisno, *Perbankan Syariah: Distorsi, Implementasi dan Solusi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2016).

memungut kompensasi apapun kecuali pokok pinjaman. Jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah yang tidak mensyaratkan memberikan imbalan atau marjin laba dan cukup mengembalikan pokok pinjamannya adalah pembiayaan qardhu atau qardul hasan.

Sutrisno juga menjelaskan bahwa ada peran ganda bank syariah yakni sebagai lembaga keuangan yang berorientasi laba tetapi juga diberi amanah untuk menjalankan fungsi sosial. Pada kenyataannya, ada beberapa distorsi pada aplikasi fungsi sosialnya, antara lain:

- a. Lebih mendahulukan kepentingan jangka pendek yakni lebih mengutamakan keuntungan tidak ubahnya bank konvensional.
- b. Telah mereduksi makna fungsi sosial menjadi penyaluran dana sosial (zakat, infaq sedekah/ ZIS).
- c. Masih sangat lemahnya upaya bank syariah dalam menjalankan fungsi sosial. Ini terlihat dari jumlah dana dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang bisa dikumpulkan oleh bank syariah. Bahkan ada bank syariah yang sama sekali tidak mempunyai saldo ZIS, artinya bank syariah ini tidak menjalankan fungsi sosialnya.
- d. Masih banyaknya bank syariah menjadikan dana ZIS untuk program *corporate social responsibility* (CSR), padahal program CSR seharusnya diambilkan dari sebagian keuntungan bank bukan dari dana ZIS.

Sebagai solusi yang ditawarkan Sutrisno adalah bank syariah harus melakukan redefinisi fungsi sosial yang tidak hanya menjadi pengumpul zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) seta menyalurkannya, tetapi harus lebih luas yakni melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk meningkatkan citra bank syariah. Memang fungsi sosial bank syariah lebih terlihat pada kemampuannya untuk mengumpulkan dana yang berasal dari ZIS, serta memberikan

pembiayaan dalam bentuk qardhu yakni pembiayaan yang tidak menarik keuntungan apapun dari peminjaman kecuali hanya mengembalikan pokok pinjaman. Oleh karena itu perlu upaya yang serius bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi ini. Saat ini masih banyak bank syariah yang pengumpulan ZIS sangat sedikit bahkan ada yang tidak mampu mengumpulkan, padahal ZIS bisa dikumpulkan langsung dari gaji para karyawan dan pimpinan bank syariah, selain bisa dikumpulkan dari nasabah dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi sosial, dana yang dimanfaatkan sebagian besar dari Zakat yang pada dasarnya penyaluran dana zakat harus sesuai dengan asnaf, dana zakat bisa diberikan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, sehingga bank syariah karena bergerak sebagai perantara keuangan, maka bisa menyalurkannya sebagai pembiayaan qardhu. Namun sebagian besar bank syariah memanfaatkan dana ZIS ini untuk program CSR. Hal ini tentunya kurang pas, karena CSR sebenarnya kewajiban bank dalam memperhatikan lingkungannya. CSR diwajibkan bagi semua perusahaan yang berbentuk PT sesuai dengan Undang-undang perseroan Terbatas (PT). Pada umumnya dana CSR diambilkan dari keuntungan perusahaan. Oleh karena itu bank syariah sebenarnya tidak boleh menggunakan dana ZIS untuk program CSRnya. Oleh karena itu bank syariah perlu membedakan fungsi sosialnya. Jika aktivitas sosialnya berupa CSR, maka dananya diambilkan dari keuntungan perusahaan, tetapi jika aktivitas sosialnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup kaum duafa, bisa memanfaatkan dana yang berasal dari ZIS.

Bank syariah perlu melakukan *social education* dalam bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa kelebihan perbankan syariah tidak hanya diwujudkan dalam minimnya risiko kerugian yang ditanggung (karena tidak terikat langsung dengan fluktuasi tingkat suku bunga), tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pencapaian keuntungan sosial (karena

dilandaskan pada standar-standar moral semisal kepercayaan, keadilan, kejujuran dan sebagainya).

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, sebagian besar melihat bahwa fungsi sosial bank syariah lebih diperankan oleh zakat, infaq dan sedekah. Sutrisno berusaha untuk memberikan kritikan bahwa bank syariah jangan terlalu mengandalkan fungsi sosialnya kepada kegiatan zakat, infaq dan sedekah, tetapi juga harus menfungsikan elemen sosial lainnya seperti qardul dan CSR dengan menggunakan modal bank, bukan dari dana ZIS. Namun Sutrisno tidak membahas lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya. Adapun penelitian dalam disertasi ini membahas secara mendalam mulai dari bentuk aplikasi qardul di bank syariah sampai pada kendala dan solusinya.

Ada penelitian-penelitian yang sudah mulai berkonsentrasi pada qardul hasan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abd. Su'ud.²¹ Abd. Suud meneliti tentang upaya bank syariah dalam mengembangkan qardul hasan agar lebih memiliki daya kompetitif. Dalam penelitian itu Suud menjelaskan bahwa qardul hasan dapat bersaing secara kompetitif apabila pemanfaatan qardul hasan yang selama ini lebih banyak diprioritaskan untuk fakir miskin, harus diperluas jangkauan manfaatnya golongan lainnya seperti muallaf, amil, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Di samping itu nasabah yang mendapatkan fasilitas qardul hasan tidak hanya mendapatkan dana tetapi harus disertai dengan pemberdayaan insaninya agar dana tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

Penelitian yang berkaitan dengan qardul hasan juga dilakukan oleh Firdaus Furywardana.²² Firdaus menfokuskan penelitiannya tentang peluang macet pada pembiayaan qardul

²¹ Abd. Su'ud, "Prespektif Pengembangan Al-Qardul hasan dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya", *Tesis S2* (Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2007).

²² Firdaus Furywardana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardul hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", *Tesis S2* (Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2006).

hasan. Dalam penelitiannya Firdaus mendapatkan fakta bahwa pembiayaan qardul hasan di BNI Syariah Yogyakarta dapat meningkatkan NPF. Hal ini disebabkan karena nasabah yang mendapatkan fasilitas qardul hasan adalah nasabah yang memiliki perekonomian menengah ke bawah yang modal usahanya sangat minim. Di samping itu mereka juga termasuk nasabah yang belum berpengalaman dalam dunia usaha, baik pengalaman dalam usaha maupun pengalaman dalam manajemen pengelolaan keuangannya.

Badarudin,²³ peserta program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam tesisnya mengangkat masalah: mengapa porsi pembiayaan qardul hasan di BPRS Metro Madani cukup besar. Dalam kesimpulannya, Badarudin mengungkapkan bahwa banyaknya pembiayaan qardul hasan di BPRS Metro Madani disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat untuk berzakat dan adanya kepercayaan mereka dalam menitipkan zakat mereka kepada BPRS Metro Madani.

Tema-tema penelitian yang dipaparkan di atas pada umumnya terfokus pada produk qardul hasan dengan penekanan yang berbeda. Penelitian pertama menyoroti aspek dampaknya terhadap NPF sedangkan yang kedua melihat faktor yang mempengaruhi peminat nasabah menyerahkan hartanya untuk qardul hasan. Istilah qardul hasan dalam dunia perbankan syariah memiliki makna yang berbeda dengan istilah qardul, meskipun dalam literatur fikih keduanya memiliki makna yang sama. Karena dua istilah itu memiliki makna yang berbeda, maka penelitian tentang qardul yang dilakukan dalam disertasi ini tentu juga berbeda dengan penelitian-penelitian tentang qardul hasan di atas.

Adapun penelitian tentang qardul sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang dapat diklasifikasikan dalam dua

²³ Badarudin, "Manajemen Pembiayaan Qardul hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)", *Tesis* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Tnp, 2011).

kategori besar. Pertama, penelitian qardu dalam ranah ekonomi syariah. Kedua, penelitian tentang qardu dalam ranah hukum ekonomi syariah. Penelitian tentang qardu dalam ranah ekonomi syariah telah dilakukan dengan beberapa tema, antara lain:

a. Qardu sebagai Kelengkapan bagi Akad Bisnis

Endang Puji Lestari, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan qardu beragun emas pada BNI Syariah Yogyakarta ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan Surat Edaran BI No. 14/7/DPbS. Pelaksanaan yang sesuai dengan surat edaran BI adalah pelaksanaan yang berkaitan dengan penetapan tarif biaya pemeliharaan barang jaminan, pendistribusian pendapatan pemeliharaan barang jaminan kepada nasabah penyimpan dana, SOP tertulis pencantuman, tujuan penggunaan pada formulir aplikasi, kepemilikan barang agunan, jumlah portofolio setiap akhir bulan, dan jumlah maksimal pembiayaan serta jangka waktu. Sedangkan yang belum sesuai berkaitan dengan nilai *financing to value*.²⁴

b. Risiko Pembiayaan Qardu terhadap *non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah.

Penelitian Tri Widiastuty yang berjudul *The Influence of Non Performing Financing of Qardu and Ijarah to Bank Syariah Mandiri Insolvability*, berusaha untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan qardu dan Ijarah terhadap insolvabilitas Bank Syariah Mandiri yang dilihat pada laporan bulanan baik secara simultan maupun secara parsial. Risiko pembiayaan qardu dan Ijarah merupakan pembiayaan qardu dan Ijarah bermasalah yang mana pinjamannya mengalami kesulitan dalam pelunasannya baik yang diakibatkan

²⁴ Endang Puji Lestari, "Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Qardu Beragun Emas Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta," *Thesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012).

oleh kelalaian maupu karena unsur ketidakmanpuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BSM semenjak bank tersebut berdiri tahun 1999 hingga tahun 2010. Dengan metode purposive sampling (kriteria kelengkapan data) diperoleh sampel sebanyak 48 bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2007 hingga Desember 2010. Untuk menganalisa data-data tersebut digunakan metode penelitian kuantitatif dengan tingkat eksplanasi asosiatif yang menggunakan dasar teori yang ada untuk mencapai kesimpulan serta metode analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda tersebut, operasionalisasi variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri atas *non performing financing ratio qardu* dan *non performing financing ratio ijarah* serta variabel dependennya berupa insolvabilitas Bank Syariah Mandiri yang diukur dengan rasio DER.

Hasil penelitian menunjukkan risiko pembiayaan qardu dan ijarah secara bersama-sama mempengaruhi insolvabilitas Bank Syariah Mandiri yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 57,9 %. Sementara selebihnya 42,1 disebabkan oleh unsur lain di luar variabel yang diteliti. Pengujian secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan qardu berpengaruh positif terhadap insolvabilitas Bank Syariah Mandiri. Sama halnya dengan risiko pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap insolvabilitas Bank Syariah Mandiri.²⁵

- c. Aplikasi Qardu sebagai Akad yang Mandiri di Perbankan Syariah

²⁵. Tri Widiastuty, *The Influence of Non Performing Financing of Qardu and Ijarah to Bank Syariah Mandiri Insolvabiliti* (Pajajaran: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, tt).

Tesis Andita Yuni Santoso,²⁶ memaparkan bahwa produk qardu di Bank BRI Syariah cabang Semarang diprioritaskan untuk nasabah duaafa yang ingin melakukan usaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup dan keahlian untuk menjalankan usaha tersebut. Dana yang diberikan kepada nasabah adalah dana yang berasal dari pendapatan non halal yaitu dana yang bersumber dari denda. Besarnya dana yang diberikan tidak melebihi 1 juta dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu tiga, enam, atau dua belas bulan.

Sebelum diputuskan untuk diterima permohonan pembiayaan nasabah, BRI Syariah Semarang melakukan survey kelayakan terhadap nasabah, baik yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan usaha, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman maupun karakter nasabah. Apabila terjadi keterlambatan atau dalam mengembalikan pinjaman, BRI Syariah tidak memberikan sanksi berupa apapun tetapi bank memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo sehingga dapat memperkecil jumlah cicilan, dan melakukan pembinaan dan pendampingan usaha.

Adapun penelitian tentang qardu dalam bentuk penelitian Hukum Ekonomi Syariah belum banyak dilakukan. Penelitian dalam bentuk ini pernah dilakukan oleh Mazin Mishbah Shabah, profesor fiqh dan ushul fiqh Universitas al-Azhar dan Samia Muhammad Abu 'Urjah, profesor fiqh perbandingan Universitas al-Azhar, dalam tulisan mereka yang berjudul *Ahkamu raddi al-Qardui fi al-Fiqh al-Islami*, yang dimuat di Majallah *al-Jami'ah al-Islamiyah*, jilid XIII tahun 2005. Mereka meneliti tentang hukum mengembalikan hutang

²⁶ Andita Yuni Santoso, SH., "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardu pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang* (Semarang: Tnp, 2005).

dalam fiqih Islam²⁷. Dalam penelitian itu mereka menyimpulkan antara lain:

- a. Pihak yang berhutang tidak boleh dibebankan untuk mengembalikan hutangnya melebihi jumlah hutangnya.
- b. Jika hutangnya berupa emas atau perak, maka ia harus mengembalikan dengan jenis yang sama. Demikian juga terhadap barang yang lainnya, harus dikembalikan dalam bentuk barang yang sejenis.
- c. Apabila barang yang dihutang merupakan barang qimmi, maka harus dikembalikan berdasarkan nilainya.
- d. Diperbolehkan menentukan batas waktu hutang piutang, meskipun ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkannya seperti mayoritas dari ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

Apabila hutang tidak dibayar setelah jatuh tempo karena ketidakmampuan yang berhutang, maka yang mempiutangi tidak boleh memberi denda kepada yang berhutang. Perbedaan yang sangat prinsip pada aqad qardhu antara bank syariah dan bank non syariah adalah terletak pada pemberian tambahan yang dibebankan pada peminjam. Bagi bank syariah, tambahan itu termasuk dalam katagori riba, karena karakteristik kontrak ini ditandai dengan adanya kebaikan dan berorientasi sosial, sehingga tidak ada alasan untuk memberikan tambahan, apakah tambahan itu terdapat pada uang yang dipinjam atau di luar itu, misalnya sebagai hadiah. Sedangkan pada bank non syariah, tambahan ini justru menjadi suatu aturan hukum sebagai jaminan perlindungan bagi bank. Namun, di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa aplikasi riba pada bank berdampak negatif pada tingkat individu, sistem sosial atau ekonomi. Lebih jauh lagi sistem riba akan membentuk

²⁷ Samia Muhammad Abu 'Urjah, Mazin Mishbah Shabah, "ahkamu raddi al-Qardui fi al-Fiqhi al-Islami", dalam *Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah*, ISSN 1726-6807. Tahun 2005.

mentalitas dan moral yang buruk, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

Farid Budiman,²⁸ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa karakteristik akad qardu adalah terletak pada sifak tabarru'nya. Qardu membawa misi sosial dengan tujuan untuk menolong masyarakat lemah sehingga tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diambil dari qardu seberapa pun kecilnya tetap dianggap riba. Hak yang bisa didapatkan oleh bank syariah sebagai pengelola pembiayaan qardu hanyalah sebatas biaya administrasi yang riil dibutuhkan.

Penelitian-penelitian tentang qardu yang telah dipaparkan di atas, pada umumnya menekankan bahwa bank syariah yang menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan qardu tidak boleh mengambil sedikitpun keuntungan karena keuntungan yang diambil dari transaksi qardu, seberapa pun banyak, adalah riba.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipapar di atas, pada umumnya memandang fungsi sosial bank syariah lebih diperankan oleh zakat, infak dan sedekah. Meskipun ada penelitian yang melihat fungsi sosial bank syariah dari sisi qardul hasan, namun penelitian itu lebih memfokuskan pada sisi pengaruh qardul hasan terhadap NPF di bank syariah. Di samping itu juga ada penelitian yang berkaitan dengan qardu, namun penelitian itu lebih menekankan pada pembahasan hukum mengambil keuntungan dalam akad qardu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini berupaya mencari sebab dan solusi terhadap kendala bank syariah dalam mengoptimalkan fungsi sosialnya melalui kajian yang serius tentang qardu yang dilakukan di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam optimalisasi fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia, khususnya BPRS

²⁸ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardu sebagai Akad Tabarru'", *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

se Eks Karesidenan Surakarta melalui optimalisasi peran qardu.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisa permasalahan dalam rangka mencari faktor yang menjadi kendala penerapan qardu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta serta mencari solusinya, maka penulis akan menggunakan beberapa teori, di antaranya teori akad, teori kepemilikan, teori qardu, teori qiyas, dan teori regulasi, teori pengawasan dan teori audit.

1. Teori Akad

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Melalui akad hak seseorang bisa terjaga, melalui akad keadilan akan bisa terwujud, dan melalui akad transaksi menjadi halal. Hubungan lawan jenis menjadi haram apabila tidak melewati akad pernikahan, memakan harta orang lain menjadi haram apabila tidak diawali dengan akad hibah dan sedekah, mengambil harta orang lain menjadi haram apabila tidak diawali dengan akad jual beli, dan memakai harta orang lain menjadi haram apabila tidak diawali dengan akad sewa-menyewa dan pinjam meminjam.

Dalam penelitian ini teori akad akan digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana akad dalam transaksi qardu. Dengan memahami teori akad akan dengan mudah memahami bagaimana melaksanakan transaksi qardu secara benar, dan dapat memahami sifat dan karakter qardu dan dapat membedakan antara transaksi qardu dengan transaksi-transaksi muamalah lainnya seperti wadiah, pinjam meminjam, jual beli, hibah dan lain-lainnya.

2. Teori Kepemilikan (Hak Milik)

Bicara tentang ekonomi syariah tidak bisa lepas dari teori kepemilikan. Karena melalui teori-teori kepemilikan akan muncul jenis-jenis akad yang berbeda sesuai dengan sifat-sifat kepemilikan. Ada akad yang memiliki sifat kepemilikan yang sempurna dan ada pula akad yang memiliki sifat kepemilikan yang tidak sempurna.

Dalam penelitian ini, teori kepemilikan digunakan untuk melihat sifat kepemilikan yang terdapat dalam akad qardu. Dengan memahami konsep dan teori kepemilikan dalam kajian fiqh muamalah akan memberikan kemudahan untuk membedakan antara satu akad dengan akad yang lainnya. Dalam konteks qardu, dengan memahami teori kepemilikan, dengan mudah akan dapat membedakan antara akad qardu dengan akad-akad lainnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, wadiah dan yang lainnya, karena akad qardu memang memiliki sifat kepemilikan yang berbeda dengan akad-akad yang lainnya.

Di samping itu, teori kepemilikan ini juga digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara akad-akad pembiayaan dan akad-akad penghimpunan dana di perbankan syariah. Dengan demikian, melalui teori kepemilikan akan dapat menemukan solusi terhadap problem pembiayaan qardu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta, yaitu akad apa yang paling tepat dalam kegiatan penghimpunan dana untuk pembiayaan qardu.

3. Teori Qardu

Teori tentang qardu sangat penting untuk digunakan dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang berorientasi sosial di lembaga keuangan syariah dilakukan melalui produk qardu. Di samping itu pelaksanaan qardu merupakan objek utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Qardu menurut pandangan syara' adalah sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah

para fuqaha, qardu ialah memberi hak manfaat terhadap sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun. Dengan kata lain, qardu adalah merupakan suatu kontrak hutang yang berdasarkan atas azas tolong-menolong, sukarela (*tabarru'*) dan belas kasihan kepada individu yang memerlukan.²⁹

Menurut Syafi'i Antonio,³⁰ qardu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, qardu adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Transaksi qardu diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan al-Quran,³¹ hadits dan ijmak ulama.

a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ³²

dan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³³

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada

²⁹. Wahbah az-Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 374.

³⁰ Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

³¹. Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 270.

³² Q.S. al-Baqarah (2): 245.

³³ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

كل قرض جرت منفعته فهو وجه من وجوه الربا

“Setiap hutang piutang yang terdapat keuntungan di dalamnya, maka keuntungan itu adalah riba.”³⁴

Rasulullah juga bersabda:

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan qardu dengan 18 kali lipat, aku berkata:

“Wahai jibril, mengapa qardu lebih utama dari sedekah?” ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan.”³⁵

³⁴ Abu Musa al Baihaqy, *Sunan al Baihaqy al Kubra* (Makkah: Maktabah dar albazi, 1994).

³⁵ Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (ttp Dar al-Fikr, tt

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرْمٍ فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ
 مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَفْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرْمِهِ فَعُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا
 خَيْرًا رَتَاعِيًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ
 أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Dari Abu Rafi' ia berkata Nabi berutang seekor unta yang perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayarkan kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut karena sesungguhnya sebaik baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.³⁶

Untuk menentukan apakah pelaksanaan qardu dianggap sah atau tidak, sangat tergantung kepada apakah sudah terpenuhi rukun dan syarat sahnya.

1) Rukun

Menurut jumbuh, rukun qardu terdiri dari:

- a) *Muqrid* {pemilik barang}.
- b) *Muqtarid* { yang mendapat barang atau peminjam}.
- c) Ijab kabul.
- d) Barang yang dipinjamkan.³⁷

2) Syarat Sah Qardu

- a) Qardu atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah

³⁶ Sulaiman al-Asy'as Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (ttp: Da' al-Fikr, tt),

³⁷ . Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardu adalah akad terhadap harta.

- b) Akad qardu tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

4. Teori Qiyas

Kehidupan manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah meliputi hubungan antara manusia sebagai hamba dan Allah sebagai tuhan, sedangkan aspek muamalah meliputi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Baik dalam melakukan ibadah maupun muamalah harus berdasarkan kepada sebuah aturan yang sudah ditentukan. Aturan yang mengatur tentang ibadah dan muamalah tersebut terdapat dalam al-Quran dan Hadis.

Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum tidak mengatur secara rinci semua aspek kehidupan manusia. Ada sebagian yang diatur secara rinci seperti masalah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah pokok, namun sebagian yang lain hanya diatur secara umum terutama yang menyangkut persoalan-persoalan muamalah karena permasalahan muamalah selalu berkembang seiring dengan berkembangnya situasi dan kondisi yang menyertainya.

Untuk mengetahui status hukum terhadap peristiwa yang tidak ada dalam nash, baik al-Quran maupun Hadis, maka para ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan metode-metode istimbat. Salah satu metode istimbat yang digunakan oleh mujtahid adalah qiyas. Cara kerja qiyas adalah menyamakan hukum antara peristiwa yang tidak ada di dalam nash dengan hukum yang pristiwanya terdapat di dalam nash karena adanya kesamaan illat.

Qiyas banyak sekali dipakai dalam menyelesaikan masalah hukum dalam ekonomi syariah. Seperti mengqiyaskan zakat beras dengan gandum, mengqiyaskan

hukum larangan menjual harta anak yatim dengan hukum larangan memakan harta anak yatim, dan mengqiyaskan hukum jaminan dalam mudharabah dengan hukum jaminan dan hutang.

Dalam penelitian ini teori qiyas digunakan ketika menganalisa apakah diperbolehkan pengelola dana qardu mengambil biaya operasional dari nasabah sebagai konfensasi dari pengelolaan dana qardu. Dalam menganalisa permasalahan melalui teori qiyas, penulis akan mencari peristiwa-peristiwa hukum tentang pengelolaan dana dana sosial yang memiliki illat yang sama dengan pengelolaan dana qardu.

5. Teori Regulasi

Menurut Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, regulasi adalah aturan aturan yang memiliki kekuatan memaksa tentang tindak tanduk manusia di masyarakat yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang apabila dilanggar akan mendapatkan sangsi-sangsi tertentu.³⁸

Dari definisi regulasi di atas dapat dipahami bahwa regulasi harus memiliki unsur-unsur antara lain:

- a. Regulasi berisi aturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Regulasi harus dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
- c. Regulasi itu bersifat memaksa.
- d. Ada sangsi yang tegas bagi yang melanggar regulasi.

Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Manusia dalam melakukan suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadinya atau keinginan-keinginan orang lain. Maka untuk

³⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38

membatasi keinginan-keinginan itu dibutuhkan suatu regulasi sehingga perilaku manusia dapat terkendali dan terwujud keseimbangan dalam suatu kehidupan. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.

Dalam bidang bisnis sangat dibutuhkan regulasi yang fungsinya mengatur perilaku pelaku-pelaku bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan normal tanpa ada hak salah satu pelaku bisnis yang dirugikan oleh pelaku bisnis lainnya. regulasi dalam bisnis juga dibutuhkan untuk membatasi keinginan-keinginan pelaku bisnis yang dapat memberikan mudharat kepada masyarakat umum. Regulasi bisnis bisa dibuat oleh pemerintah dan juga bisa dibuat oleh perusahaan bisnis atau dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan bisnis untuk kemaslahatan bersama.

Regulasi bisnis yang sudah dibuat akan mengikat semua pelaku bisnis untuk taat dan patuh kepadanya. Melihat pentingnya peran regulasi dalam mendongkrak pertumbuhan bisnis, termasuk dunia perbankan syariah, maka untuk menfungsikan secara maksimal produk qardu sebagai fungsi sosial perbankan syariah juga sangat dibutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah atau lembaga berwenang.

6. Teori Pengawasan

Pengawasan sangat diperlukan dalam dunia perbankan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perbankan yang sehat yang minimal dapat memenuhi tiga aspek, **pertama**, memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpan dana, **kedua**, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia, dan **ketiga**, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang

pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter.³⁹

Khusus untuk industri perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip dan sistem syariah, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti yang mendasar. Untuk tujuan itu, semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No 10/1998, Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.⁴⁰

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS bertugas memastikan apakah penerapan produk-produk perbankan syariah sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan fatwa-fatwa yang

³⁹ Sulistyandari, "Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, 277

⁴⁰ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1, Januari 2016, 77 – 96.

ada, baik produk-produk yang bersifat bisnis maupun yang bersifat sosial seperti produk qardu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 4 ayat 2, kemudian dalam konsideran fatwa fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardu, khususnya, item a dan b dinyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang diharapkan dalam memperbaiki perekonomian kaum duafa. Pesan penting dari dua regulasi di atas tidak akan bisa teralisasi jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan suatu pengawasan. Di sinilah letak pentingnya pengawasan dalam mengoptimalkan peran sosial di perbankan syariah.

7. Teori Audit

Audit Syariah adalah suatu proses penilaian tentang sejauh mana kemampuan Lembaga Keuangan Syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan semua aktifitasnya, baik yang berkenaan dengan prosedur, kebijakan, kontrak dan dokumentasi.⁴¹

Audit syariah sangat dibutuhkan karena ia berfungsi untuk memastikan sejauh mana sesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah, baik aturan yang berkaitan dengan prinsip syariah, aturan AAOIFI, maupun aturan dalam standar akuntansi nasional. Dengan adanya audit maka akan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sehingga sehingga laporan

⁴¹ Yaacob, "Issues and Challeges of Shariah Auditin Islamic Finance Institution: Acontemporary View. *3rd International Conference On Business And Economic Research*", Proceeding (Bandung: tnp, 2012),

keuangan bank yang sudah diaudit lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat.⁴²

Audit di bank syariah meliputi 5 standar:

- a. Tujuan dan prinsip.
- b. Laporan auditor.
- c. Ketentuan keterlibatan audit.
- d. Lembaga pengawas syariah.
- e. Tinjauan syariah.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada BPRS Se Eks Karesidenan Surakarta mulai tahun 2015 sampai 2018.

Dalam penelitian ini, data data langsung diambil dari tempat peristiwa. Peneliti datang ke lokasi penelitian, dalam hal ini semua BPRS se Eks Karesidenan Surakarta untuk mencari dan mengumpulkan serta mempelajari dan memahami data-data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa dokumen dan informan. Data dokumen adalah berupa laporan publikasi BPRS, buku, jurnal dan artikel yang secara langsung membahas tentang qardu. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Direktur Utama dan atau Direktur, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan BPRS se Eks Karesidenan Surakarta.

⁴² Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume VII, No. 1, Juni 2013, 32

⁴³ Rusdiana, *Auditing Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 97.

b. Data Sekunder

Di samping sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan qardu secara tidak langsung, yaitu berupa buku, jurnal dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan qardu.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena data-data yang dibutuhkan berupa dokumen dan informan maka data-data tersebut dikumpulkan dengan dua cara, yaitu:

a. Dokumentasi

Proses pendokumentasian dilakukan dengan tahapan-tahapan, diawali dengan proses menghimpun, mengklasifikasikan kemudian menganalisa data-data yang berbentuk dokumen, baik berupa Laporan Publikasi BPRS, buku, jurnal maupun artikel tentang qardu.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara yang bersifat non struktur. Dalam melakukan wawancara, penulis tidak membuat daftar pertanyaan yang rinci kepada seluruh informan, tetapi berdiskusi secara bebas yang berkaitan dengan kendala pelaksanaan qardu.

4. Analisa Data

Analisa data akan dilakukan secara induktif. Yaitu suatu cara menganalisa dengan memulai mengkaji data-data di lapangan kemudian dibedah dengan menggunakan teori-teori. Karena penelitian ini berbentuk studi kasus, maka penarikan kesimpulan tidak digeneralisasi secara lebih luas, tetapi terbatas pada tempat-tempat dan lembaga- lembaga yang diteliti.

5. Uji Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validasi data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode uji *credibility* (validitas internal dalam penelitian kuantitatif), dengan cara:

- a. Perpanjangan atau pengulangan dalam pengumpulan data

Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah selama 4 tahun. Pengamatan dilakukan dengan berulang ulang, baik terhadap data yang tertera di laporan keuangan tahunan bank syariah di OJK maupun wawancara dengan informan.

- b. Triangulasi (mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber)

Untuk memastikan kevalidan data penelitian, peneliti tidak hanya melihat data di laporan keuangan tahunan di OJK tetapi juga melihat print outnya di BPRS. Demikian juga terhadap data hasil wawancara, peneliti tidak hanya mewawancarai direktur utamanya, tetapi juga mewawancarai direktur dan beberapa karyawan dengan pertanyaan yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh bab yang dimulai dari bab I, pendahuluan dan diakhiri dengan bab VI, penutup. Dalam bab I, penulis akan menjelaskan hal-hal yang bersifat metodologis, yang diawali dari latar belakang penelitian. Dari latar belakang penelitian, akan memunculkan masalah yang kemudian diformat dalam bentuk rumusan masalah. Permasalahan yang dirumuskan merupakan masalah yang sangat penting untuk diteliti dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, yang kemudian diformat dalam bentuk tujuan penelitian. Di samping itu diharapkan juga penelitian ini

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat dari penelitian ini akan penulis paparkan pada bagian manfaat penelitian. Agar penelitian ini nanti bisa terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data dan pendekatan. Dan terakhir, agar penelitian ini lebih sistematis, maka akan dibuat sistematika pembahasannya.

Pada bab II, akan dijelaskan beberapa teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Teori yang akan penulis bangun dalam penelitian ini adalah teori tentang akad, hak milik, qardhu, qiyas, pengawasan, regulasi dan audit. Teori-teori ini dipaparkan pada bab II karena diharapkan dapat memberikan gambaran tentang teori yang akan digunakan pada penelitian ini.

Setelah membangun teori pada bab II, maka pada bab selanjutnya, yaitu bab III penulis akan membahas tentang fungsi bisnis dan fungsi sosial perbankan syariah. Bab III ini bertujuan untuk menjelaskan dan menekankan bahwa bank syariah tidak hanya memiliki fungsi bisnis, akan tetapi juga memiliki fungsi sosial. Di samping itu pada bab III ini juga akan terlihat dan tergambarkan posisi qardhu di antara produk-produk yang ada di perbankan syariah.

Pembahasan berikutnya lebih mengerucut lagi, yaitu melihat bagaimana praktek pembiayaan qardhu di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta. Data tentang hal ini penulis paparkan pada bab IV.

Setelah semua teori dan data sudah dipaparkan pada bab demi bab sebelumnya, maka penulis mulai melakukan analisa data dengan menggunakan teori yang sudah dibangun. Maka analisa data ini penulis lakukan di bab V.

Setelah selesai menganalisa data, penulis akan menyimpulkan hasil analisa yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, dan memberikan saran-saran, baik untuk pembuat kebijakan maupun kepada penelitian-

penelitian lanjutan. Kesimpulan dan saran-saran ini akan penulis paparkan pada bab VI sebagai bab penutup.

Kemudian sebagai pertanggungjawaban ilmiah dan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam melakukan cross-chek data, maka pada bagian terakhir laporan penelitian, penulis paparkan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BPRS se Eks Karesidenan Surakarta sebagai bank syariah yang mengemban fungsi sosial semestinya mengoptimalkan fungsi sosialnya melalui pembiayaan qardu. Namun dalam kenyataannya, pembiayaan qardu masih belum difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Karena keterbatasan sumber dana untuk pembiayaan qardu yang dimiliki oleh BPRS se Eks Karesidenan surakarta.
2. Adanya fatwa DSN-MUI yang melarang bank syariah mengambil keuntungan dari akad qardu sehingga bank syariah merasa dirugikan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, sumber dana qardu terdiri dari: (1) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah. (2) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan (3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Pada umumnya, BPRS se Eks Karesidenan Surakarta belum memiliki modal yang besar yang bisa disisihkan untuk sumber pembiayaan qardu, BPRS se Eks Karesidenan Surakarta belum memperoleh keuntungan yang banyak, dan bahkan masih banyak di antara mereka yang masih mengalami kerugian, dan BPRS se Eks Karesidenan Surakarta juga tidak memiliki dana infak dari individu atau lembaga.

Maka sebagai solusi agar pembiayaan qardu dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran sosial bank syariah, BPRS se Eks Karesidenan Surakarta harus menciptakan sumber dana baru untuk pembiayaan qardu yang

belum ada dalam fatwa DSN-MUI, yaitu penghimpunan dana sosial dari pihak ketiga berupa “Tabungan Qardu”. Dengan demikian, sumber dana pembiayaan qardu tidak hanya berasal dari internal BPRS berupa modal dan keuntungan yang disisihkan, tetapi juga berasal dari eksternal bank, yaitu dana pihak ketiga berupa tabungan qardu.

Berkaitan dengan larangan mengambil keuntungan dalam akad qardu, larangan ini ditujukan kepada pihak *shahibul mal* atau pihak yang mempiutangi (*muqrid*). BPRS dalam hal ini tidak berperan sebagai *shahibul mal* tetapi berperan sebagai penghimpun dan pendistribusi dana qardu sebagaimana amil yang berperan sebagai penghimpun dan pendistribusi dana zakat, dan nazir yang berperan sebagai pengelola dana wakaf. Karena BPRS berperan sebagai penghimpun dan pendistribusi dana qardu yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, maka ia berhak mengambil upah dari jasa menghimpun dan mendistribusikan dana qardu tersebut sebagaimana amil berhak mendapat jasa dari usaha menghimpun dan mendistribusikan harta zakat, dan nazir berhak mendapatkan imbalan jasa dari pengelolaan harta wakaf.

Agar fungsi sosial bank syariah bisa dilaksanakan dengan optimal, juga diperlukan dukungan dari pemerintah. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mengikat dan memaksa bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya. Agar regulasi berfungsi secara efektif, maka diperlukan adanya pengawasan dan audit.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terlihat dengan jelas, bahwa penelitian ini memberikan beberapa kontribusi, baik kontribusi yang bersifat akademis, metodologis, maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini menemukan model baru penghimpunan dana sosial di perbankan syariah yaitu tabungan qardu. Tabungan qardu berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan qardu dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial bank syariah. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan gagasan pemikiran baru dan pemahaman baru

tentang makna larangan mengambil keuntungan dalam akad qardu. Secara metodologis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang tabungan qardu sebagai tabungan sosial di bank syariah dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial bank syariah melalui pembiayaan qardu. Di samping itu, penelitian ini juga memberi rekomendasi kepada DSN-MUI untuk mengkaji ulang tentang fatwa larangan bagi bank syariah mengambil keuntungan dalam akad qardu. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada praktisi bank syariah untuk melakukan suatu upaya mengoptimalkan fungsi sosial perbankan syariah melalui pemberdayaan pembiayaan qardu dengan menghimpun sumber dana sosial dari masyarakat dalam bentuk tabungan qardu. Dan bahkan praktisi bank syariah dapat mengembangkan tabungan qardu ini dalam beberapa bentuk dan istilah yang berbeda dan menarik.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan ini diharapkan:

1. BPRS se Eks Karesidenan Surakarta khususnya, dan LKS umumnya berupaya mengoptimalkan fungsi sosialnya melalui pembiayaan qardu yang sumber dananya dihimpun melalui tabungan qardu.
2. DSN-MUI mengkaji kembali fatwa Nomor 19/DSN-MUL/IV/2001 tentang pembiayaan qardu, khususnya berkaitan dengan sumber dana qardu. Sumber dana qardu tidak hanya bersumber dari modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan infak dari pihak lain, tetapi dapat ditambah berupa tabungan qardu dari pihak ketiga
3. DSN-MUI diharapkan mengkaji kembali hukum mengambil upah dari jasa dan biaya operasional pengelolaan dana qardu yang dilakukan bank syariah

sebagai agen dalam pengelolaan dana qardu, bukan sebagai shahibul mal (*muqridh*).

4. Pemerintah membuat regulasi tentang fungsi sosial bank syariah agar bank syariah lebih terikat dan dituntut untuk menjalankan fungsi sosial bank syariah.
5. Pemerintah diharapkan mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan audit bank syariah termasuk audit terhadap fungsi sosial bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, Jakarta: AAOIFI, 2003
- Abdul Hamid dan Aris, “Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017
- Abd. Majid, Shabri, “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia”, *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar ‘Ala Ad Dur Al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Abu Dawud, Sulaiman al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Zahrah, Muhammad,. *Al-Milkiyah wa Nazariyah Al-Aqd*, Tnp: Dar Al-Fikr Al-Arabiy, 1976.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, *Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta* tahun 2012.
- Adnan, Muhammad Akhyar dan Firdaus Furywardhana, “Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta),” *Jurnal JAAI Volume 10 No. 2, Desember 2006*.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

- Akbar, Taufik, “Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytic Network Process (ANP),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Akrelof, G., “The Market of Lemons”, *Quarterly Journal of Economics*, Vol.17, 1970
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sahib At-Targhib Wat Tarhib*, Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi, 2000.
- Alvin, Arens dan James K, *Auditing sebagai Pengantar*, terjemahan Amir Abadi Yusuf, Jakarta: Salemba Empat, 1999
- Ansori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah,” *Jurnal Dinamika Akutansi*, Vol. 3, Nomer 2, Maret 2001.
- Antonio, Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Syafii dan Hilman F. Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 9, No. 1, April 2013
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi tentang Teori Aqad dalam Fiqh Mu’amalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Pemikiran Ushul Fikih al-Gazzali*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mujam Al Wasit* Kairo: Dar Ihya’ At-Turas Al Arabiy, 1972.
- Amaroh, Siti, “Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah”, *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V/ Edisi 2, Oktober 2014.

- Asqhalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- al-Asyqar, Muhammad. *Bai' al-Murabahah Kama>Tajriba al-Bunuk al-Islamiyah* dinukil dari al-'Uqud al-maliyah al-Murabahah.
- Azwar, Adiwarmar Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani. 2001.
- _____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: International Institute of Islamic Thought. 2001.
- _____. *Ekonomi Mikro Islami (Edisi ketiga)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badarudin. "Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung," *Tesis* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.
- Badran, Badrán Abu al-Ainain. *Ushul al Fiqh al Islami*. Iskandariyah: Muassasat Syabab al Jami'at, tt,
- Al-Bahuti. *Kasysya&al-Qina'*. Beirut Dar al-Fikr, Jilid II.
- Al Baihaqy, Abu Musa. *Sunan al Baihaqy al Kubra*. Makkah: Maktabah dar albazi, 1994.
- al-Bajuri, Ibrahim. *Al Bajuri*. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhyar* Bandung: Syirkah Ma'arif, tt, I.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang piutang dan Gadai*. Bandung: al Ma'arif, 1983.

Bennet, L. dan C.E. Cuevas, “Sustainable Banking With the Poor”, *Journal of International Development*, Vol. 8 No.2, tahun 1996.

Bin Abdul Aziz, Abdurrahman. *Sanadiq al-Istisḥar* (Riyad} Dar-an-Nafais, 2010

Braverman, A. dan J.L. Guasch, “Rural Credit Markets and Institution in Developing Countries: lesson for Policy analysis from practice and modern theory,” *World Development*, Vol. 14 Nos. 10-11 tahun 1986

Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, Sahih *al-Bukhari*, ttp: Dar al-Fikr, 981.

Budiman, Farid, “Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardh sebagai Akad Tabarru’”, *Jurnal Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013

Buku Profile BPRS Dana Amanah Surakarta.

Buku Profile BPRS Dana Mulya Surakarta.

Buku Profile BPRS Central Syari’ah Utama Surakarta.

Buku Profile BPRS Al Maburr Klaten.

Buku Profile BPRS Darma Kuwera Klaten.

Buku Profile BPRS Harta Insan Karima Sukoharjo.

Buku Profile BPRS Insan Madani Sukoharjo.

Buku Profile BPRS Suhowati Sragen.

Dimiyati, Ahmad, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, dikutip dari <http://kangdim.wordpress.com/2008/07/02/fungsi->

sosial-bank-syariah/ accessed 18 November 2018.

Ad-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islami al Muqaran ma'a al Mazahib*, Damaskus: al-Mutaba'ah ath Tharriyyin, 1979.

Dasuki, Asyraf Wajdi, "Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives", *Humanomics*, Vol. 24 No.1, tahun 2008.

Diamond, D., "Monitoring and Reputation: the Choice Between Bank Loans and Directly Placed Debt", *Journal of Political Economy*, Vol. 99 tahun 1991

Ad-Dimyati, Muhammad Syata. *I'nanatuh at-Talibin*. Semarang: Thoaha Putra, tt, III

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Firdaus, Furywardana. *Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*, Tesis S2, Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2006.

Fikri, Ali. *Al Muamalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al Halabiy, 1939.

Forum Zakat, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ)*, 2005.

Al-Futuhi, Taqiyuddin Ibnu al-Najjar. *Muntaha al-Iradat fi Jam'i al-Muqhni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999, IV.

Gazzali, Abu Hamid. *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul*. Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1997.

- _____. *Syifa al-Ghalifi>bayar asy-syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lik*. Bagdad: Matba'at al-Irsyad, 1971
- Gulzar, "Does Correlation Exist Between Inflation and Corruption: Comparison of Pakistan with India", *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol. 2, 2011.
- Hakim, Arif, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus," *Jurnal Muqtasid*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012.
- Hanum & Sholihin, "Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 6(1), 2019.
- Hamud, Saami, "Bai' al-Murabahah lil Amir bi asy-Syira>" dalam kumpulan *Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami* edisi kelima (2/1092) dinukil dari al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah.
- al-Hanafi, Zainuddin Ibnu Nujaim. *Al-Nahr al-Fa>iq Syarah Kanz al-Daqa>iq*. Beirut: Dar>al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: an Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.
- Al-Haskafy, Alaudin Muhammad. *Ad-Dur>al-Mukhtar>*. Beirut: Dar>al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia. 2006.

Homstrom, B. dan J. Tirole. *Financial Intermediation; Loanable Funds, and the Real Sector*. IDEI, Toulouse University, Toulouse: 1993.

Huda, Nurul dan Mohammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Hulme, D. dan P. Mosley. *Finance Against Poverty*. Cetakan I, Vol. 1. London: Retledge, 1996.

Ibnu>'Abd As-Salam, 'Izzuddin. *qawa'id al-Ahkam fi>al Masalih al Anam*. Beirut: Dar> al Kutub al 'Ilmiyyah, tt, II.

Ibnu>Majah, Muhammad bin Yazid Abi Abdillah. *Sunan Ibnu>Majah*. ttp Dar>al-Fikr, tt.

Ibnu Nujaim, Zainuddin. *Al-Nahr al-Fa'iq Syarah Kanz al-Daqa'iq*. Beirut: Dar>al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, III.

Ibnu>Qudamah. *al-Kafi fi>Fiqh Ahmad Ibn Hambal*. Beirut: al-Maktab al-Islami, II

_____. *Al-Mughni*, Beirut: Dar>al-Kutub al-Ilmiyah, tt, V.

_____. *Asy-Syarh Al-Kabir*, Tnp: Dar>Al-Fikr, t.t.

Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Indonesia: Dar> Ihya> al-Kutub, tt, II.

Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmizi*. tt.p : Dar>al-Fikr, tt.

Ibnu Taimiyah. *Al-Fatawa al-Kubra*. Beirut: Dar>al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.

Ilhami, Haniah. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah

Bagi Bank Syariah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor 3, Oktober 2009.

Imadi, Arif Hasan.”Daur az-Zakat fi at-Tanmiyyati al-Iqtishdiyyah,” *Thesis* Program Studi Fiqh dan Tasyri’, Universitas an-Najah al-Wathaniyyah, Nablus Faliithina, 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Ed 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Izzan, Ahmad. *Referensi Ekonomi Syari’ah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Jacklen, H.R, “Banking on the Informal Sector”, makalah pada *International Conference on Microenterprise Development*, Washington DC, 1988

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaju al-Muslim*. Iskandariyah: Dar-al-Aqidah, 2010.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t

Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar. *Qut Al-Habib Al-Gharib*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga , tt.

Jistaniyah, Hanan Binti Muhammad Husen. *Aqsam al-Uqud fi al-Fiqh al-Islami*. Saudi Arabia: Universitas Umm al-Qura. 1999.

Al Jum’ah, ali bin Muhammad. *Mu’jam al Mustalahat al Iqtisadiyyah wa al Islamiyyah*. Riyadh: al Maktabah al ‘Ubaikan, 2000.

al-Juzar, Usamah Yusuf. *al-Uqud al-Ajilah fi al-Iqtisad al-Islami al-Badil*. Gazza: Universitas Islam Gazza, 2009.

- Kahf, Monzer, "The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice," *The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, Kuala Lumpur - Malaysia, April, 1999.
- Kamla, Rania dan Hussain G. Rammal, "Social reporting by Islamic banks: does social justice matter?", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 Issue: 6, 2013
- Kamri, Nor Azzah, "A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and Its Fiqh Issues," *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 3 (2009)" 457-500
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- al Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul as Salam*. Mesir: Maktabah al Matbaah Mustafa al Babay, 1960.
- Al-Kasani. *Bada'i as-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Kasim dkk, "Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia," *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4, No. 6, December 2013, 1
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kasim N, dkk, "Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the "desired" and the "actual", *Global Economy & Finance Journal*, Volume 2 No. 2, tahun 2009

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quranul Karim dan Tajwid*. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Tnp: Ad-Dar al-Kuwitiyah, 1967.

_____. *Masādir at-Tasriḥ al-Islāmi*. Kuwait: Dar al-Ilm, tt.

Khan, M. Akram. *Elements of Performance Auditing*. Lahore: Department of the Auditor-General of Pakistan, 1989.

Al-Khatīb, Asy-Syarbaini. *Mughni al-Muhtaḥ*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978, II.

Khayyat, ‘Abd al ‘Aziz al. *Nazariyyah al-‘Urf*. ‘Amman: Maktabah al-‘Aqṣā, 1977.

Al-Khinn, Mushthafâ, Mushthafâ al-Bughâ, dan ‘Alî al-Syarbaji. *al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ Madzâhib al-Imâm al-Syâfi* ḡ. tt: tnp, tt, I

Laporan Publikasi BPRS Dana Amanah tahu 2015-2018.

Laporan Publikasi BPRS Dana Mulya 2015-2018.

Laporan Publikasi BPRS Central Syari’ah Utama 2015-2018.

Laporan Publikasi BPRS Al Mabror 2015-2018.

Laporan Publikasi BPRS Harta Insan Karima tahun 2015-2018.

Laporan Publikasi BPRS Insan Madani tahun 2015-2018.

Laporan Publikasi BPRS Dharma Kuwera tahun 2015- 2018.

Laporan Publikasi BPRS Sukowati Sragen tahun 2015- 2018.

Lestari, Endang Puji. “Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Qardh Beragun Emas Pada PT Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Syari’ah Yogyakarta”, *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Al-Mardaway, 'Alauddin 'Ali bin Sulaiman. *Al-Insāf fī Ma'rifati al-Rajih min al-Khilaf*. Saudi: Maktabah Su'udi, 1956, IV.

Maulidiana, Lina, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia,” *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.

Mautz, R.K. dan H.A. Sharaf. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota, Florida: American Accounting, 1993

Metawa, S and Almoosawi M, “Banking Behaviour of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications,” *International Journal of Bank Marketing* 16 (7): 1998.

Minarni, “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah,” *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII, No. 1, Juni 2013

al-Mishri, Rafiq Yunus. *Fiqh al-Mu' amalat al-Mahiyah*. Damaskus: Da'al-Qalam, 2007.

Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor, “The Framework and Practice of Islamic Banking,” *Theoretical Studies in Islamic Banking dan Finance*. America: IRIS Books, 1987.

Mohsin, Magda Ismail A., Ahcene Lahsasna Ezamshah Ismail, “Zakah from Salary and EPF: Issues and Challenges”, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 1; January 2011.

- Mubarak, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah, Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mulawarman, Dedi Aji. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: tnp,tt
- Musa, Muhammad Yusuf. *al-Amwal wa Nazariyah al-'Aqd*. Mesir: Dar-al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syari'ah pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- _____. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011.
- _____. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Al-Muntashir Billah, Muhammad. *Mu'jam Fiqh ibn Hazm az-Zahiri*. Beirut: Dar-al-Fikr, 1966.
- Muhlis, "Perilaku Menabung di Perbankan Syari'ah Jawa Tengah," *Disertasi* Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2012.
- Mujiyati, Bagus Rudhiyoko, Muhammad Sholahuddin, "Some Influence Factor of Zakat, Infaq, Shadaqah Collecting (Case in Surakarta-Central Java-Indonesia)," *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi 2010.

- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat, 1998.
- Musa, Kamil. *Ahkam al-Mu'amalah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalat*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim. *Sahih Muslim*. ttp: Syirkah Nür Asia, tt.
- Nugraheni, Peni, "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 2, No. 1, Januari 2012.
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1 Januari 2016
- Ordenyah, Mohammad Nor Aldeen, "The Interest Loan and its Rules in the Islamic Jurisprudence (Fiqh)," *Thesis* Fakultas Studi pascasarjana di Universitas Al Najah di Nablus, Palestina 2010.
- Prehantoro, "Fungsi Sosial Bank Syariah", *Jurnal PERSPEKTIF*, Volume XV No. 2, April 2010
- Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume. 24 No. 1, Januari 2017
- Prabowo, Bagya Agung, "Otoritas dan Pola Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 10, No. 23 September 2003
- Qalyubi. *Qalyubi wa Umaira*. Indonesia: Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabiyah,t.t.

Al-Qaradhawî, Yûsuf. *Fiqh al-Zakâh*. Lubnân: Mu'assasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M, I

Al-Qurthubî, Abî 'Abd Allâh. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Bayrût-Lubnân: t.tp: t.p., t.th.

Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Da'ar al-Fikr, tt, II.

Rafsanjani, Haqiqi, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Masharif Al-Syariah, Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Mei 2016

Rauzah, Sarah binti Adil Ibn Muhammad Amin. *al-Uqud al-Makyyah al-Mustajaddah wa Dawabituha: Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah*. KSA: Universitas Umm al-Qura. 2010.

Riani dan Sepky Mardian, "Dinamika Kualitas Audit di Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 5, No. 2 Oktober 2017.

Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, tt.

Riva'i, Veitzal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Robinson, Marquerite S. *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993

Rodin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: UIN Walisongo.

Rusdiana dan Aji Saptaji. *Auditing Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018

Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Da'ar al-Fikr, 1983.

- Said, Mushtafa. *Asaru al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushshiyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Tnp: Muassasah ar-Risalah, 1972.
- Santoso, Andita Yuni, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qordh pada Bank BRI Syari'ah Cabang Semarang", *Thesis* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.
- Siddiqi, Muhammad Najetullah. *Bank Syari'ah*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Asy-Syinqithi. *Dirasah Syariyyah li Ahm al-Uqud al-Mahiyah al-mustahdashah*. Madinah al- Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2001
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- As-Sabuni, Muhammad Ali As-Says. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Tnp: Dar al-Fikr, tt), I
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali pers, 2002.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumitro, Waskum. *Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Sarif, Suhaili,

- Sulaiman, Zadah 'Abdurrahman bin Muhammad. *Majma' al-Anhur Syarah Multaqa al-Abhur*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Lima Pilar Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2007, 106
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2014.
- Su'ud, Abd. "Perspektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya," *Tesis S2*, Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2007.
- Sutrisno. *Perbankan Syariah: Distorsi, Implementasi dan Solusi*. Yogyakarta: Ekonesia, 2016.
- Syahir, Muhammad Amin. *Rad al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Asy-Syarbaini, Muhammad Khaatib. *Mughny al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Asy Syarbini, Muhammad. *al-Iqna' fi Hall al Alfaz 'Abi Syuja'*. Indonesia: Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, t.t.
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Abu Bakar. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978, XX
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Autâr*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1920.

Asy-Syafi'i, Abu Idris. *Al-Um*. Ttp: Dar al-Fikr, tt, III.

Asy-Syinqithi, Muhammad Musqifa Abuhu. *Dirasah Syar'iyah li Ahm al-Uqud al-Mahiyah al-mustahdatsah*. Madinah al- Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2001.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djembatan, 2003.

Taqiyuddin, Muhammad. *Kifayat al-Akhyar* Bandung: al Ma'arif, t.t.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

_____. *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: BPF, 2011.

Utsman, Abu Bakar. *I'anatu at-Talibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Yaacob, "Issues and Challeges of Shariah Auditin Islamic Finance Institution: A contemporary View." *Proceeding 3rd International Conference On Business And Economic Research*, (Bandung: 2012)

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al Ma'arij, 1993.

Yahya, Abu Zakaria. *Raudat at-Talibin*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, tt.

Az-Zarqa', Mustafa Ahmad. *al- 'Uquḍ al-Musammah*. Damaskus: Mathabi Fata al 'Arab, 1978.

Az-Zarqa, Ahmad Mustafa. *al-Fiqh al-Islam fi>Ṣḥubihi al-Jadiḍ: al-Madkhal al-Fiqh al-'Asim*. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1968.

Az-Zarqa', Ahmad Mustafa. *Syarh al-Qawa'id al Fiqhiyyah*. ttp: Daḥ al-Gharb al Islami, 1983.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011, V.

Zuhdi, Mohammad Hj. Ab. Majid, 'Peranan Zakat dalam Pembangunan Ummah', dalam Nik Mustapha Nik Hassan (Penyunting), *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rial Fu'adi
Tempat/tgl. Lahir : Midai (Kab.Natuna), 3 Agustus 1972
NIP (jika PNS) : 19720803 200003 1 001
Pangkat/Gol. : IV a
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat Rumah : Sanggrahan Rt. 01/ 02 Pucangan
Kartasura Sukoharjo Jawa tengah
Alamat Kantor : IAIN Surakarta. Jl. Pandawa
Pucangan Kartasura Jawa Tengah
Email : rialfuadi72@gmail.com
No. Telp/HP : 082222215405
Nama Ayah : Aminullah Djasdi
Nama Ibu : Roslaini
Nama Istri : Umi Kulsum
Nama Anak : 1. Aqil Mu'tashim Bilhaq
2. Maulida Azkia Zahra
3. Risyda Nishfa Laila
4. Muhammad Faqih Dhiyaulhaq
5. Muhammad Mahir Dhiyaulhaq

B. Riwayat Pendidikan

1. SD 002 Midai, lulus tahun 1985
2. MTs Midai, lulus tahun 1988
3. MAPK Sumatera Barat, lulus tahun 1992
4. S1. (Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga), lulus tahun 1997
5. S2. (Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga), lulus tahun 2000
6. S3 (Prodi Studi Islam Kons. Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga), - sekarang

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Fak. Syariah IAIN Surakarta - sekarang
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Surakarta - sekarang
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) – sekarang
4. Instruktur Pelatihan Perbankan Syariah

5. Instruktur Tadabbur al-Quran

D. Prestasi/Penghargaan

1. Pelajar Tauladan I MTs
2. Dosen Terbaik I Fak. Syariah IAIN Surakarta
3. Instruktur Terbaik I Program Tadabbur al-Qur'an, Surakarta
4. Juara I MTQ Tingkat Kabupaten Kepulauan Riau
5. Juara II MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
6. Juara I MTQ Tingkat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Juara II Lomba Pidato, IAIN Susqa Pekanbaru
8. Juara I Azan, Solo Raya

E. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Ushul Fiqh Ekonomi
 - b. Membentuk Karakter melalui Sunah Nabi
 - c. Metode Cepat Baca al-Quran
2. Penelitian
 - a. Inovasi dan Modifikasi Produk Perbankan Syari'ah dan Perubahan Sosial
 - b. Kendala dan Solusi Penerapan Konsep Wadi'ah dan Murabahah di Perbankan Syari'ah
 - c. Optimalitas Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah
 - d. Menggagas Ushul Fiqh Berbasis Ekonomi Syari'ah
 - e. Redesign Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Menuju Sumber Daya Insani Ekonomi Syari'ah Yang Profesional
 - f. Aplikasi Aspek Sosial Lembaga Keuangan Syari'ah di BPRS Se Eks Karesidenan Surakarta
 - g. Perubahan Sosial dan Problematika Hukum.
 - h. Hakikat dan Kedudukan Ijtihad.
 - i. Islam Politik dan Islam Kultural.
 - j. Tertutupnya Pintu Ijtihad.

- k. Prinsip dan Prosedur Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Islam.
- l. Murabahah dan Problematika Penerapannya
- m. Pergulatan Pemikiran tentang Polygami.
- n. Wadi'ah dan Aplikasinya di Perbankan Syari'ah
- o. Peluang Dan Kendala Pengembangan Qardhul Hasan Di Lembaga Keuangan Syari'ah
- p. Studi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia (Analisa Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat)
- q. Strategi Pengembangan Peran Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) Di Jawa Tengah

E. Kegiatan Pengabdian

1. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid al-Ghani Batu Retno Wonogiri - Sekarang
2. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Komunitas BMT Sidoharjo Wonogiri - Sekarang
3. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid al-Hidayah Wonogiri - Sekarang
4. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid al-Ikhlas Sukoharjo - Sekarang
5. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid Baituss Salam Surakarta - Sekarang
6. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid al Fatah Cemani Sukoharjo - Sekarang
7. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid al Fajru Fajar Indah Karang Anyar – Sekarang
8. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid al al-Hadi Karang Anyar – Sekarang
9. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid Darussalam Surakarta - Sekarang
10. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid Baitul A'mal Surakarta - Sekarang

11. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid Baiturrohimi Colomadu Boyolali - Sekarang
12. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid Khadijah Sukoharjo - Sekarang
13. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Masjid At-Taubah Sukoharjo - Sekarang
14. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Majelis Ta'lim Istiqamah - Sekarang
15. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Majelis Ta'lim Ahad Tsani - Sekarang
16. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Majelis Ta'lim Jebres - Sekarang
17. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Majelis Ta'lim Pucangan - Sekarang
18. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Majelis Ta'lim Khadijah - Sekarang
19. Pemateri Kajian Fiqh Rutin Majelis Ta'lim Muslimah - Sekarang

Yogyakarta, 6 Mei 2019



Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.